



RINCIAN PEMBAYARAN MAHASISWA BARU T.A 2021/2022 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH (UNMUHA)

Dana Pembinaan Pendidikan (DPP), SPP, Dana Kegiatan Mahasiswa,
Jas Almamater, Biaya Daftar Ulang dan Infaq PP Muhammadiyah
TAHAP I (Semester I) dan TAHAP II (Semester II)



SK Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh No: 033/UM.M/KEP/B/2021, tanggal 09 Maret 2021

NO.	FAKULTAS	RINCIAN PEMBAYARAN TAHAP I				
		TAHAP I (Sem. Ganjil) 2021-2022				Jumlah TAHAP I Sem. Ganjil
		DPP 60%	SPP MURNI	Kegiatan Mahasiswa	Daftar Ulang & Infaq Mhs.	
1	HUKUM	2.400.000	2.500.000	150.000	55.000	5.105.000
2	EKONOMI	2.400.000	2.500.000	150.000	55.000	5.105.000
3	TEKNIK	2.400.000	2.500.000	150.000	55.000	5.105.000
4	AGAMA ISLAM	2.400.000	2.500.000	150.000	55.000	5.105.000
5	KESEHATAN MASYARAKAT	2.400.000	3.000.000	150.000	55.000	5.605.000
6	PSIKOLOGI	2.400.000	2.500.000	150.000	55.000	5.105.000
7	VOKASI	2.400.000	2.500.000	150.000	55.000	5.105.000

NO.	FAKULTAS	RINCIAN PEMBAYARAN TAHAP II			
		TAHAP II (Sem. Genap) 2021-2022			Jumlah TAHAP II Sem. Genap
		DPP 40%	SPP MURNI	Daftar Ulang & Jas Almamater	
1	HUKUM	1.600.000	2.500.000	105.000	4.205.000
2	EKONOMI	1.600.000	2.500.000	105.000	4.205.000
3	TEKNIK	1.600.000	2.500.000	105.000	4.205.000
4	AGAMA ISLAM	1.600.000	2.500.000	105.000	4.205.000
5	KESEHATAN MASYARAKAT	1.600.000	3.000.000	105.000	4.705.000
6	PSIKOLOGI	1.600.000	2.500.000	105.000	4.205.000
7	VOKASI	1.600.000	2.500.000	105.000	4.205.000

TOTAL JUMLAH TAHUN PERTAMA
9.310.000
9.310.000
9.310.000
9.310.000
10.310.000
9.310.000
9.310.000

Catatan:

- Dana Pembinaan Pendidikan (DPP) dibayarkan 60% Semester Ganjil dan 40% Semester Genap (Hanya dibayar pada tahun pertama).
- Dana Kegiatan Mahasiswa dibayar pada Semester Ganjil Rp 150.000 diperuntukkan PEMA (50%) dan UKM-UKM (50%).
- Jas Almamater dibayarkan pada Semester Genap, sebesar Rp 100.000, Daftar Ulang Rp 10.000 dan Infaq Rp 50.000 Semester Ganjil.
 - (Infaq Mahasiswa Baru, SK Majelis Dikti Litbang No. 76/KEP/1.3/C/2006, tertanggal 27 Juni 2006).
 - (Infaq Mahasiswa Lama, SK PPM. No. I-A/3.6/764/1996, tertanggal 21 September 1996).